



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 54/011050/DPMPSTP/XII/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN AS-SA'ADIYAH AR-ROHIMIYAH KARUNIA
ABADI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
QUR'AN TERPADU (QT) YANBU'UL QUR'AN 7 BOGOR
DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. Bahwa Yayasan As-Sa'adiyah Ar-Rohimiyah Karunia Abadi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan As-Sa'adiyah Ar-Rohimiyah Karunia Abadi untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Quran Terpadu (QT) Yanbu'ul Qur'an 7 Bogor.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
16. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan As-Sa'adiyah Ar-Rohimiyah Karunia Abadi Nomor : 0026/YAKAA/SP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Oleh Badan Penyelenggaraan;

- 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0531456601122022508 tanggal dafta 05 Desember 2022;
- 3. Nomor Induk Berusaha : 1911220013075 tanggal 29 November 2022;
- 4. Akta Nomor : 05 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Akta Pendirian Yayasan As-Sa’adiyah Ar-Rohimiyah Karunia Abadi, Notaris R. Meliani Rahmawati, SH., M.Kn., Notaris di Kab. Serang;
- 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 1562.A/PK.03.01/VII/Cadisdik.I/2022 Tanggal 20 Juli 2022;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 1665/TU.04-Bid.PSMA tanggal 09 Desember 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Pendirian (SMA) Qur’an Terpadu (QT) Yanbu’ul Qur’an 7 Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan As-Sa’adiyah Ar-Rohimiyah Karunia Abadi untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA QUR’AN TERPADU (QT) YANBU’UL QUR’AN 7 BOGOR
Alamat : Jl. Raya Menteng RT.03 RW.08 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 13 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PMPTSP
NONENG KOMAKA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan Yth :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

